

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 108 TAHUN 2018

TENTANG

KOLABORASI PENGELOLAAN JALAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan penanganan jalan desa menuju kondisi mantap guna mewujudkan visi misi bupati perlu adanya koordinasi dan penanganan secara terpadu antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kolaborasi Pengelolaan Jalan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2014 tentang tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 68);
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 75)

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOLABORASI PENGELOLAAN JALAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa yang kepemilikannya desa.
11. Jalan poros desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasandan/atau antar desa.

12. Kolaborasi pengelolaan jalan desa adalah upaya pengelolaan jalan desa secara terpadu dan terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan kolaborasi pengelolaan jalan desa adalah sebagai pedoman dalam rangka percepatan penanganan jalan desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan kolaborasi pengelolaan jalan desa adalah :

- a. sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan jalan desa;
- b. mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi melalui peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan kolaborasi pengelolaan jalan desa, meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- d. Pengendalian;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Sanksi administratif.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan jalan desa meliputi konstruksi jalan dan jembatan termasuk bangunan pelengkap yang terdiri dari gorong-gorong, drainase, talut, dan rambu-rambu.
- (2) Kriteria jalan desa untuk lokasi kegiatan kolaborasi pengelolaan jalan desa adalah sebagai berikut :
 - a. jalan desa yang merupakan penghubung antar desa; atau
 - b. jalan desa selain huruf a yang kondisinya memerlukan penanganan cepat tetapi belum menjadi prioritas pemerintah desa;

Pasal 6

- (1) Perencanaan kolaborasi pengelolaan jalan desa didasarkan atas usulan dari Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dinas melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap lokasi yang diusulkan untuk kegiatan kolaborasi pengelolaan jalan desa.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas memberikan rekomendasi dan mengusulkan kepada bupati untuk ditetapkan lokasi kegiatan kolaborasi pengelolaan jalan desa.
- (4) Ketentuan mengenai format permohonan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Kegiatan kolaborasi pengelolaan jalan desa didanai secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah desa.
- (2) Pendanaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada Dokumen Pengguna Anggaran PPKD.

(3) Pendanaan ...

- (3) Pendanaan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBDesa.
- (4) Ketentuan mengenai besaran, mekanisme penganggaran dan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka kolaborasi pengelolaan jalan desa, Pemerintah Desa wajib menyediakan dana dalam APBDesa sebagai berikut:
 - a. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mendanai kegiatan penunjang berupa perencanaan kegiatan dan penyelenggaraan rapat koordinasi.
 - b. sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mendanai sebagian kegiatan fisik yang akan dibangun melalui kegiatan kolaborasi pengelolaan jalan desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur oleh Kepala Dinas.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Kolaborasi pengelolaan jalan desa dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan antara Dinas dan Pemerintah Desa.
- (2) Perjanjian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kolaborasi pengelolaan jalan desa.
- (3) Ketentuan mengenai format perjanjian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib berpedoman pada standarisasi harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam Pelaksanaan kegiatan yang harga satuannya tidak terdapat dalam standarisasi atau di atas standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai yang wajar dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Kepala Desa.
- (3) Pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBD dan/atau APBDesa diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan kolaborasi pengelolaan jalan desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib mengelola Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah yang diberikan ke Desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.
- (3) Pelaksanaan kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kolaborasi pengelolaan jalan desa kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan kolaborasi pengelolaan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan;
 - b. realisasi penggunaan bantuan;
 - c. dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan; dan
 - d. laporan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya secara formal dan material atas penggunaan bantuan dalam kegiatan kolaborasi pengelolaan jalan desa yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan bantuan.
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 31 bulan Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima bantuan.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengendalian atas pelaksanaan kolaborasi pengelolaan jalan desa.
- (2) Untuk melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan wewenang pengendalian kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan cara :

- a. penelitian terhadap kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan;

b. pencermatan ...

- b. pencermatan laporan pelaksanaan kegiatan yang dikirim oleh Pemerintah Desa ke Dinas;
- c. pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu; dan
- d. penyelenggaraan rapat koordinasi.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kolaborasi pengelolaan jalan desa mencakup pemberian pedoman, bimbingan dan/atau konsultasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 17

Pengawasan atas bantuan keuangan dalam kegiatan kolaborasi pengelolaan jalan desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tidak melaksanakan kegiatan kolaborasi pengelolaan jalan desa pada tahun anggaran berkenaan, diberikan sanksi sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa wajib segera mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal monitoring dan evaluasi disampaikan;
 - b. penghentian pemberian bantuan keuangan untuk kegiatan kolaborasi pengelolaan jalan desa pada tahun anggaran berikutnya minimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pemerintah Desa ...

- (2) Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan kolaborasi pengelolaan jalan desa pada tahun anggaran berkenaan, diberikan sanksi sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa wajib segera mengembalikan sisa dana bantuan setelah diperhitungan dengan realisasi kegiatan ke Kas Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal monitoring dan evaluasi disampaikan;
 - b. penghentian pemberian bantuan keuangan untuk kegiatan kolaborasi pengelolaan jalan desa pada tahun anggaran berikutnya minimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil audit atau pemeriksaan, terdapat penyalahgunaan atau penyimpangan dana bantuan keuangan, diberikan sanksi sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa wajib segera mengembalikan dana sesuai hasil audit atau pemeriksaan ke Kas Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi disampaikan.
 - b. penghentian pemberian bantuan keuangan untuk kegiatan kolaborasi pengelolaan jalan desa pada tahun anggaran berikutnya minimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 9 Oktober 2018

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 9 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

